



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112

Telp (0536) 3221703, Fax (0536) 3222652

Email : disnakertrans@kalteng.go.id Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : KEP. 802/ 10 /Nakertrans**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN (SPP), PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DIPA DANA
TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI. Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 t tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 209/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER. 12/PB/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. DIPA Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Nomor : DIPA - 067.07.4.350226/2024, tanggal 23 Nopember 2023 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
 2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2024 Tanggal 5 Februari 2024, tentang Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
 2. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 3. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 4. Membuat kendali anggaran /catatan tentang pagu dan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a. Pihak yang menerima pembayaran yang mencakup nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank;
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar berdasarkan kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak;
 - c. Jadwal waktu pembayaran;
 - d. Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluar yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;
 6. Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang diajukan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN)
 7. Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada KPPN;
 8. Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan KPPN;
 9. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;
 10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran.

KETIGA :

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam keputusan ini dapat diberikan honorarium sepanjang sudah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 berkenaan;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini adalah Pejabat yang dan berhak untuk melakukan pengelolaan Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Februari 2024



Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
3. Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Cq. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di - P.Raya
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya di -Palangka Raya.
8. Kepala BPK Perwakilan Prov Kalteng di - Palangka Raya.
9. Kepala BPKP Perwakilan Prov Kalteng di - Palangka Raya
10. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) DIPA Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA.2024


NOMOR : KEP.802/ / Nakertrans.

TANGGAL : Februari 2024

NO.	SATUAN KERJA / PROGRAM		PEJABAT PENGUJI DAN	KET
	Kode	Uraian	PENANDATANGAN SPM	
1	2	3	4	7
1	350226 (07)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah / *Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Nama : APRIYATI, SE., M.Si. NIP. : 19770426 200003 2 002 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Aset.	Tugas Pembantuan KPPN P.Raya 043

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



FARID WAJDI, AKS., MSW.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700724 199201 1 001